



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 1821/P/SK/HT/2015**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 1533/P/SK/HT/2015 TENTANG TATA
CARA SELEKSI DAN PENGANGKATAN PEJABAT
DI BAWAH DEKAN DAN WAKIL DEKAN DI LINGKUNGAN FAKULTAS**

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1533/P/SK/HT/2015, telah ditetapkan tata cara seleksi dan pengangkatan pejabat di bawah Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Fakultas;
- b. bahwa setiap Fakultas memiliki karakteristik yang berbeda-beda terhadap kebutuhan unit pelaksana nonstruktural, sehingga perlu pendelegasian kewenangan Rektor kepada Dekan untuk mengangkat kepala unit pelaksana nonstruktural;
- c. berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Rektor tentang Tata Cara Seleksi Dan Pengangkatan Pejabat Di Bawah Dekan Dan Wakil Dekan Di Lingkungan Fakultas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Gadjah Mada Pengganti Antarwaktu Periode 2012-2017;
8. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 5/P/SK/HT/2015 tentang Laboratorium;
9. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 809/P/SK/HT/2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Fakultas di lingkungan Universitas Gadjah Mada;
10. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1533/P/SK/HT/2015 tentang Tata Cara Seleksi Dan Pengangkatan Pejabat Di Bawah Dekan Dan Wakil Dekan Di Lingkungan Fakultas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 1533/P/SK/HT/2015 TENTANG TATA CARA SELEKSI DAN PENGANGKATAN PEJABAT DI BAWAH DEKAN DAN WAKIL DEKAN DI LINGKUNGAN FAKULTAS.

PASAL I

Ketentuan Pasal 48 dalam Peraturan Rektor Nomor 1533/P/SK/HT/2015 tentang Tata Cara Seleksi dan Pengangkatan Pejabat di bawah Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Fakultas diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Kepala unit harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
 - b. sehat jasmani, mental dan rohani;
 - c. berstatus sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil atau Dosen Tetap;
 - d. memiliki integritas, rasa tanggung janji (*commitment*), dan moralitas yang tinggi;
 - e. paling rendah berpendidikan dan bergelar doktor atau setara sesuai dengan kompetensinya;
 - f. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
 - g. memiliki wawasan dan jaringan yang luas serta bermanfaat untuk unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - h. memiliki kemampuan manajerial; dan
 - i. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana ayat (1) huruf e, Dekan dapat mengusulkan calon yang memiliki pendidikan lebih rendah atas persetujuan SF.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak berlaku bagi Dosen dengan jabatan akademik Guru Besar/Profesor.
- (4) Kepala unit ditetapkan oleh Dekan atas persetujuan SF.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit di lingkungan Fakultas dan tata cara seleksi kepala unit diatur dalam Peraturan Dekan dengan persetujuan SF.
- (6) Peraturan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus:
 - a. tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor atau peraturan di atasnya;
 - b. mencerminkan pelaksanaan misi Universitas;
 - c. sesuai dengan pengembangan kebutuhan bidang keilmuan di Fakultas/Departemen;
 - d. mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia dan keuangan di Fakultas/Sekolah; dan
 - e. masuk dalam rencana kerja dan anggaran tahunan Fakultas/Departemen.

PASAL II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 31 Desember 2015

Rektor.



Prof. Ir. Bwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.